




**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA KENDARI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI  
TAHUN 2012**



**WALIKOTA KENDARI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang secara khusus mengelola urusan keuangan dan aset daerah;
- b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009, perlu ditata kembali agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**DAN**

**WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Kendari.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
7. Perangkat Daerah Kota Kendari adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, lembaga lain, Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari.
10. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas Pokok BPKAD dalam jangka waktu tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional di lingkungan BPKAD Kota Kendari.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
13. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
- (2) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - c. kemampuan keuangan daerah;
  - d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
  - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



## **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pengaturan dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD;
  - e. penyiapan SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk ditetapkan oleh Walikota;
  - f. penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas usul SKPD yang telah mendapat persetujuan Walikota;
  - g. penyimpanan uang daerah;
  - h. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - i. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, membawahi:
    1. Subbidang Penganggaran; dan
    2. Subbidang Dana Perimbangan.
  - d. Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah, membawahi:
    1. Subbidang Verifikasi;
    2. Subbidang Perbendaharaan; dan
    3. Subbidang Kas Daerah.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
    1. Subbidang Akuntansi; dan
    2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Aset, membawahi:
    1. Subbidang Penatausahaan Aset; dan
    2. Subbidang Penyelesaian Sengketa.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
  - (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan pelaksana teknis operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahliannya.

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan badan maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unit Organisasi lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dan bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Badan dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII ESELONISASI, KEPANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

#### **Pasal 18**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan jabatan struktural di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Jabatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 21) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27-12-2012.




Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 27-12-2012.



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR.....11

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI,  
  
 H. ASRUN